

Konsep keserasian gender Henri Shalahuddin

Bagja Nugraha*, A. Rahmat Rosyadi, Maemunah Sa'diyah

Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia

* emailbagja@gmail.com

Abstract

Discussions on gender have grown since the ratification of the CEDAW convention and the enactment of the Presidential Instruction on Gender Mainstreaming in Indonesia. However, the understanding of gender that is currently being discussed is still based on feminist theories. This raises its own problems because it emphasizes that the differentiation of roles and responsibilities is based on social culture. While in Islam, the division of roles and responsibilities is based on revelation, which is the Qur'an and the Sunnah. This condition makes many Muslim academics begin to develop the concept of gender from an Islamic perspective (Islamic Worldview). Henri Salahuddin is an academic and educational practitioner who is steadfast in criticizing and formulating solutions to various feminist ideas. This study elaborates on the concept of gender and gender compatibility Henri Salahuddin. This research is qualitative and uses the descriptive-analytical method to the writings of Henri Salahuddin. This study found that Henri Salahuddin offered the concept of gender which was not fluid in exchanging the division of roles between men and women just like that. The distinction is also not due to the privilege of one particular gender but must be in accordance with the guidance of Islamic law so that the relationship that is built is a harmonious relationship between men and women.

Keywords: Gender; Harmony; Thought

Abstrak

Pembahasan mengenai gender semakin berkembang sejak disahkannya konvensi CEDAW dan ditetapkannya Inpres tentang Pengarusutamaan Gender di Indonesia. Akan tetapi, pemahaman mengenai gender yang saat ini banyak dibahas masih bertumpu pada teori-teori feminisme. Hal ini menimbulkan problematika tersendiri, karena menekankan bahwa perbedaan peran dan tanggung jawab didasarkan pada sosial budaya. Sementara dalam Islam, pembagian peran dan tanggung jawab didasarkan kepada wahyu, yaitu Al-Qur'an dan Sunah. Kondisi ini membuat banyak akademisi muslim mulai mengembangkan konsep gender dengan perspektif Islam. Henri Shalahuddin adalah seorang akademisi serta praktisi pendidikan yang teguh mengkritik dan merumuskan solusi atas berbagai pemikiran-pemikiran feminisme. Penelitian ini mencoba mengelaborasi konsep gender dan keserasian gender Henri Shalahuddin. Penelitian ini bersifat kualitatif dan menggunakan metode deskriptif analitis terhadap karya tulis Henri Shalahuddin. Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa Henri Shalahuddin menawarkan konsep gender yang tidak

Article Information: Received November 15, 2022, Accepted July 1, 2023, Published August 25, 2023.

Copyright (c) 2023 Tawazun: Jurnal Pendidikan Islam

This article is licensed under Creative Commons License **CC-BY-SA**

cair mempertukarkan pembagian peran laki-laki dan perempuan begitu saja. Perbedaan tersebut juga bukan disebabkan karena adanya pengistimewaan salah satu jenis kelamin tertentu, melainkan harus sesuai dengan tuntunan syariat Islam sehingga relasi yang terbangun adalah relasi serasi antara laki-laki dan perempuan.

Kata kunci: Gender; Keserasian; Pemikiran

Pendahuluan

Sejak beberapa dekade terakhir topik mengenai gender dan kesetaraan gender menjadi wacana yang ramai diperbincangkan oleh masyarakat. Banyak pegiat isu gender yang tergabung dalam organisasi kemasyarakatan seperti LSM atau NGO (Guswansyah, 2019) yang mengambil bentuk kegiatan berupa advokasi pencegahan kekerasan pada perempuan, produksi ide-ide, promosi hak kesehatan seksual dan reproduksi, penelitian, seminar atau penyuluhan, hingga pelatihan-pelatihan atau peningkatan kapasitas (Muslih, 2015).

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) juga pernah merumuskan Rancangan Undang-Undang Kesetaraan dan Keadilan Gender (RUU-KKG). Berdasarkan draf yang dirumuskan oleh Tim Kerja bertanggal 24 Agustus 2022, gender didefinisikan sebagai perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil konstruksi sosial budaya yang sifatnya tidak tetap dan dapat dipelajari, serta dapat dipertukarkan menurut waktu, tempat, dan budaya tertentu dari satu jenis kelamin ke jenis kelamin lainnya. Sementara itu, Kesetaraan Gender didefinisikan sebagai kesamaan kondisi dan posisi bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan kesempatan mengakses, berpartisipasi, mengontrol, dan memperoleh manfaat pembangunan di semua bidang kehidupan (Shalahuddin, 2020).

Kesetaraan gender sendiri pertama kali digaungkan oleh para aktivis feminisme di Barat, khususnya Eropa sejak abad ke-18 dan mencapai puncaknya sejak abad ke-20 atau tahun 1960-an (Bendar, 2019). Hal ini dilatarbelakangi oleh konsep keagamaan dari masyarakat Barat yang mengalami masalah dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan. Perempuan dianggap sebagai makhluk yang hina dan tidak bisa dipercaya (Muslih, 2015). Perempuan kerap diperlakukan secara tidak manusiawi, seperti perlakuan misoginis dan pemberian stereotip yang bersifat negatif. Lebih lanjut para perempuan juga tidak diberikan hak kepemilikan, tidak memiliki kesempatan untuk menyalurkan suara politik, serta hanya diberikan upah dengan nilai yang lebih rendah dari laki-laki dalam pekerjaan mereka (Sastra, 2014). Oleh karenanya, kemudian muncul protes dari aktivis feminisme yang menuntut kesetaraan dan keadilan perempuan dengan laki-laki dalam segala hal. Sampai kemudian

paham kesetaraan gender ala Barat ini pun berkembang dan merambah ke semua lini kehidupan (Azhari, 2019).

Secara formal, gerakan feminisme ditegaskan muncul dalam rentang waktu dua periode, yaitu mulai akhir abad 19 hingga awal abad 20 (1870-1920) dan pada pertengahan hingga akhir abad 20 (1960-an dan 1970-an). Gerakan ini bermula di Amerika, Inggris, dan wilayah Eropa lainnya yang secara ekonomi dan industri lebih maju. Menurut Ahmad Sastra, dasar dari gagasan para feminis ini sejatinya muncul dari para penulis abad pencerahan. Gagasan-gagasan itu menyerang ketergantungan perempuan kepada laki-laki sebagai akibat dari kondisi sosial dan alasan-alasan yang digunakan kaum laki-laki untuk mengingkari hak-hak perempuan (Sastra, 2014). Status perempuan menjadi tidak lebih utama daripada laki-laki. Oleh karenanya, berkembanglah aliran-aliran feminisme yang memiliki beragam bentuk perjuangan untuk mengangkat status perempuan. Beberapa aliran-aliran dalam feminisme itu di antaranya ialah Liberal, Marxis, Radikal, Sosialis, dan Ekofeminisme (Muslikhati, 2014).

Upaya mencapai kesetaraan gender mulai masuk dalam agenda politik internasional ketika pada tahun 1979 Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) menghasilkan resolusi berupa konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Konvensi ini disebut dengan *Convention on Elimination of All Form of Discrimination Against Women (CEDAW)* yang berlaku sejak 3 Desember 1981. Perhatian konvensi tersebut tertuju pada persamaan hak asasi perempuan yang meliputi status perkawinan dan peran perempuan pada segala bidang, termasuk di antaranya politik, ekonomi, sosial, dan budaya (Valentina dan Dewi, 2017).

Selain adanya CEDAW, Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau *United Nations Development Programme (UNDP)* memperkenalkan konsep *Human Development Index (HDI)* atau disebut *Indikator Pembangunan Manusia* pada tahun 1990 sebagai tambahan indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan suatu negara. Kesetaraan gender pun saat ini menjadi salah satu cakupan yang ada di dalam HDI. Digunakanlah perhitungan *Gender Development Index (GDI)* untuk menilai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam hal usia harapan hidup, pendidikan, dan pendapatan. Selanjutnya ada *Gender Empowerment Measure (GEM)* yang digunakan untuk mengukur kesetaraan gender dalam sektor politik dan sektor-sektor lainnya (Megawangi, 2014). Indonesia pun secara khusus memiliki Instruksi Presiden Republik Indonesia (INPRES) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. INPRES ini lahir sebagai turunan dari UU 7/1984, yang memiliki latar belakang untuk:

meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (INPRES 9/2000).

Dengan demikian, konsep kesetaraan gender telah mengidealkan konsep pembagian 50/50 antara laki-laki dan perempuan. Ratna Megawangi memaparkan, hal ini didasarkan pada hasil data-data statistik di berbagai negara kerap kali menunjukkan angka partisipasi yang lebih kecil dalam pekerjaan dan partisipasi politik bagi perempuan. Implikasi dari penggunaan konsep ini ialah perempuan dituntut untuk memberikan kontribusi yang lebih besar dalam hal penghasilan dan penempatannya di posisi-posisi publik (Megawangi, 2014).

Konsep berkaitan dengan gender dan kesetaraan gender yang berasal dari paham feminisme tersebut kemudian menuai banyak kritik dari kalangan akademisi muslim. Salah satunya, karena menekankan bahwa perbedaan peran dan tanggung jawab didasarkan pada sosial budaya. Sementara dalam Islam, pembagian peran dan tanggung jawab didasarkan kepada wahyu, Al-Qur'an dan sunah (Husaini, 2012). Oleh karena itu, upaya penyadaran problem-problem berkaitan dengan konsep gender yang dibawa oleh feminis ini perlu digaungkan untuk melindungi umat Islam. Salah satunya dengan mengungkap pemikiran-pemikiran para akademisi muslim.

Henri Shalahuddin merupakan salah satu akademisi muslim yang kerap mengemukakan pemikirannya mengenai konsep gender. Ia mendapatkan gelar doktor dalam bidang Pemikiran Islam atas disertasinya berjudul Wacana Kesetaraan Gender dalam Pemikiran Islam di Institusi Pengajian Tinggi Islam di Indonesia dari University of Malaya, Kuala Lumpur (Husaini, 2016). Selain itu, ia juga menerbitkan buku *Indahnya Kekeragaman Gender dalam Islam* (Shalahuddin, 2020) yang menjadi sumber utama penelitian ini untuk mengungkap konsep kesetaraan gender menurut Henri Shalahuddin.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian juga menggunakan analisis deskriptif (*descriptive analysis*) untuk menggambarkan atau menjelaskan pemikiran Henri Shalahuddin mengenai gender. Analisis ini berfokus pada data-data berbentuk dokumen, seperti buku maupun jurnal yang ditulis oleh Henri Shalahuddin. Penulis menggunakan buku *Indahnya Kekeragaman Gender dalam Islam* sebagai sumber data primer dalam penelitian ini. Selain itu, peneliti juga menggunakan data-data sekunder yang bersumber dari naskah lain yang berkaitan dengan ruang lingkup pembahasan terkait gender.

Hasil dan Pembahasan

A. Biografi Singkat Henri Shalahuddin

Henri Shalahuddin lahir di Sumberrejo pada 5 September 1975. Ia merupakan peneliti senior di Institute for the Study of Islamic Thought and Civilizations (INSISTS) dengan bidang pembahasan gender dan pemikiran Islam (Husaini, 2016). Studi strata 1-nya diselesaikan di Institut Studi Islam Darussalam (ISID) Pondok Modern Gontor hingga memperoleh gelar Sarjana Agama di tahun 1999. Ia kemudian menyelesaikan studi strata 2-nya di International Islamic University Malaysia (IIUM) hingga memperoleh gelar Master of Islamic Revealed Knowledge and Heritage di tahun 2003. Berikutnya Ia menyelesaikan studi strata 3 di Academy of Islamic Studies, University of Malaya, Kuala Lumpur dan mendapatkan gelar Ph.D pada tahun 2016 (Shalahuddin, 2020). Henri Shalahuddin bersama INSISTS menolak secara tegas berbagai paham Barat semisal feminisme yang menuntut kesetaraan gender. Pemikirannya pun mendapat pengaruh dari beberapa tokoh, seperti Syed Muhammad Naquib al-Attas dan Wan Mohd Nur Wan Daud (Azizah, 2022). Ia juga kerap aktif di berbagai organisasi, seperti Dewan Mahasiswa ISID Gontor (1997-1998), Persatuan Pelajar Indonesia (2002-2003), dan Monash Indonesian Islamic Society (2010-2011) (Najihah dan Safitri, 2022).

B. Deskripsi Buku Indahya Keserasian Gender dalam Islam

Buku ini adalah kumpulan artikel pendek milik penulis yang pernah dimuat di beberapa media cetak. Artikel-artikel tersebut juga terdiri atas ringkasan dan penyederhanaan dari makalah dan presentasi penulis yang diselenggarakan di beberapa acara. Bab-bab awal buku ini berisikan penjelasan dan tanggapan terhadap RUU KKG yang dianggap rancu. Disebutkan bahwa kerancuan ini ada karena RUU KKG tersebut memuat pasal-pasal yang kontroversial yang dianggap mewakili segelintir elite feminis. Dalam bab-bab tersebut terdapat definisi-definisi dari istilah-istilah yang berkaitan dengan gender, seperti "Gender", "Keserasian Gender", "Diskriminasi", dan lain-lain.

Bab-bab berikut dari buku ini menjelaskan ideologi dan pandangan-pandangan feminisme yang meliputi sejarah gerakan feminisme serta bagaimana upaya-upaya gerakan feminisme untuk memengaruhi nilai-nilai Islam. Upaya-upaya ini digambarkan dalam artikel yang membahas contoh buku-buku pengarusutamaan gender bagi mahasiswa di beberapa kampus Islam yang mencoba mendekonstruksi pembagian peran menjadi imam salat, khatib Jumat, hingga menantang konsep *aqiqah* dan pembagian waris yang dianggap tidak adil dari kacamata kesetaraan gender.

Buku ini membahas pula bagaimana politik kesetaraan gender terjadi di berbagai negara, bagaimana pemaknaan kekerasan dan diskriminasi, bagaimana para feminis menggaungkan adanya *affirmative action* untuk menuju kesetaraan gender, hingga besarnya dukungan gerakan feminisme untuk menormalisasi LGBT.

Bab-bab akhir dalam buku ini kemudian membahas mengenai hubungan antara Islam, gender dan keluarga. Buku ini menjelaskan bagaimana Islam mengatur relasi antara perempuan dan laki-laki sebagaimana yang juga tertuang dalam konsep berkeluarga. Buku ini ditutup dengan argumentasi bahwa Islam mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan secara serasi. Adanya perbedaan peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan bukanlah sekadar konstruksi yang dibuat oleh masyarakat, melainkan tuntunan agama yang berasal dari wahyu. Konsep keserasian gender ini pun menjadi antitesis konsep kesetaraan gender yang diusung oleh gerakan feminis.

C. Konsep Keserasian Gender menurut Henri Shalahuddin

Henri Shalahuddin tidak ingin memisahkan aspek biologis dan aspek sosial dari konsep gender. Ia menyatakan bahwa konstruksi sosial juga dipengaruhi oleh aspek-aspek biologis. Oleh karenanya Henri Shalahuddin mendefinisikan gender sebagai,

Perbedaan dan pembedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil dari perbedaan biologis yang sifatnya tetap dan pembedaan konstruksi sosial budaya yang sifatnya tidak tetap dan dapat dipelajari (Shalahuddin, 2020).

Berbeda dengan kelompok arus utama dalam pembahasan gender yang menggunakan terminologi kesetaraan gender (Shalahuddin, 2016), Henri Shalahuddin memilih untuk tidak memakai istilah kesetaraan gender dalam menggambarkan relasi antara laki-laki dan perempuan. Lebih lanjut, ia berpendapat bahwa: (1) laki-laki dan perempuan pasti mendapat pengaruh dari aspek biologis mereka, sehingga menyebabkan posisi keduanya tidak dapat disetarakan, (2) merupakan hal yang mustahil apabila ingin mencapai kesetaraan di semua bidang (3) belum ada negara yang telah berhasil mencapai kesetaraan menggunakan konsep 50/50, dan (4) berbagai agama pun membedakan posisi perempuan dan laki-laki berdasarkan aspek biologis maupun sosialnya. Oleh karena itu guna menggantikan istilah kesetaraan gender, ia menggunakan kata keserasian gender. Keserasian gender ini diartikan sebagai:

Pembagian peran antara perempuan dan laki-laki dalam mendapatkan kesempatan mengakses, berpartisipasi, mengontrol, dan memperoleh manfaat

pembangunan di semua bidang kehidupan tanpa meninggalkan kodrat dan identitas jenis kelaminnya, sesuai dengan budaya, agama, dan keyakinan masyarakat (Henri Shalahuddin, 2020).

Berbicara mengenai diskriminasi, Henri Shalahudin tidak memandang bahwa diskriminasi hanya dapat terjadi pada perempuan sebagaimana dinyatakan feminis bahwa diskriminasi terjadi akibat budaya patriarki, sebuah budaya yang disebut-sebut lebih mempercayai laki-laki untuk memegang kendali dalam segala bidang serta memiliki peran yang lebih besar dibanding perempuan (Apriliandra & Krisnani, 2021). Ia menegaskan bahwa diskriminasi dapat terjadi kepada semua orang. Sehingga ia menyatakan bahwa diskriminasi merupakan segala bentuk perbedaan, pengucilan (pengasingan), atau pembatasan, dan segala bentuk kekerasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin tertentu yang tidak berlandaskan agama, budaya, dan keyakinan masyarakat. Berdasarkan pendefinisian tersebut dapat terlihat bahwa landasan agama menjadi salah satu kunci apakah sesuatu hal itu diskriminatif atau tidak. Pasalnya bagi kaum muslimin tentu ajaran agama, ketika di dalamnya ada perbedaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan, itu bukanlah hal yang diskriminatif. Akan tetapi, pengertian diskriminasi yang diusung oleh paham feminis menghendaki agar perempuan memiliki kebebasan sebebas-bebasnya dalam segala bidang. Hal ini mengisyaratkan bahwa kebebasan ini termasuk meminggirkan batasan-batasan agama. Henri Shalahuddin menjelaskan dampak yang dapat terjadi seperti jamaknya hubungan seksual di luar pernikahan (perzinaan), pembolehan secara hukum untuk melakukan aborsi, pelegalan untuk melaksanakan pernikahan beda agama, maupun pernikahan sesama jenis (homoseksual) (Shalahuddin, 2020).

Secara khusus, Henri Shalahuddin juga memberikan penjelasan berkaitan dengan topik hukum waris dalam Islam yang kerap menjadi perbincangan para pegiat gender (Shalahuddin, 2016). Dalam bukunya, ia mengutip penjelasan dari Syaikh Mahmud Syaltut bahwa hukum waris dalam Islam tidak berprinsip kepada jenis kelamin atau umur. Pada prinsipnya, setiap anggota keluarga yang mempunyai hubungan kekerabatan dan perkawinan dengan orang yang meninggal mendapatkan warisan, baik itu laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda atau anak-anak. Lebih lanjut, dijelaskan pula melalui kutipan dari Dr. Muhammad Imarah, bahwa besar atau kecilnya pembagian warisan ditentukan oleh beberapa faktor, seperti tingkat kedekatan atau kekerabatan, tingkat generasi, dan tanggung jawab dalam menanggung kehidupan berkeluarga. Pada bagian tanggungan kehidupan berkeluarga ini, barulah ada perbedaan hak warisan antara laki-laki dan perempuan. Hal ini dikarenakan laki-laki memang memiliki kewajiban untuk menanggung nafkah istri dan

keluarganya, sedangkan perempuan tidak memiliki tanggung jawab tersebut (Shalahuddin, 2020). Peneliti lain pun menegaskan bahwa Henri Shalahuddin memandang ayat-ayat berkaitan dengan warisan harus dipahami secara tekstual, tidak bisa secara kontekstual. Hal ini dikarenakan ayat ini bersifat jelas yang maknanya dapat segera dimengerti, tanpa memandang faktor luar seperti tempat atau waktu (Najihah dan Safitri, 2022).

Secara umum, dapat dipahami bahwa konsep keserasian ini lahir sebagai buah atau hasil dari keberagaman dan perbedaan. Melalui konsep keserasian ini, Henri Shalahuddin ingin menyampaikan bahwa masing-masing orang baik laki-laki maupun perempuan akan dapat menempatkan diri dan berperan sesuai kapasitasnya, sehingga tercipta hubungan yang baik yang melahirkan ketenteraman lahir dan batin. Tidak perlu ada rasa iri atau cemburu terhadap pembagian peran yang sudah ditetapkan oleh agama. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Surat An-Nisaa' ayat 32:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿النساء: ٣٢﴾

Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Pandangan Henri Shalahuddin mengenai konsep gender dan keserasian gender pun dapat diperkuat dengan pemikiran Adian Husaini sebelumnya yang menyatakan bahwa pembagian peran dan tanggung jawab di antara laki-laki dengan perempuan tidak serta merta dapat dipertukarkan begitu saja karena itu bukanlah konsep budaya semata. Melainkan Islam memberikan kesempatan kepada laki-laki dan perempuan untuk saling berbagi tugas dan juga saling tolong menolong. Misalnya dalam kehidupan berkeluarga, apakah itu terkait urusan pekerjaan, maupun pengasuhan. Asalkan baik suami maupun istri sama-sama memahami peran yang sudah ditetapkan oleh syariat Islam (Husaini, 2012).

D. Contoh Penerapan Konsep Keserasian Gender

Henri Shalahuddin memberikan contoh-contoh terkait keserasian gender berdasarkan pemaknaan adanya letak kesetaraan dan letak perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan. Konsep keserasian ini menekankan relasi yang dijalankan dengan sikap saling melengkapi (*takaaful*) dan saling

tolong-menolong (*ta'aawun*). Hal tersebut menurutnya terbukti dengan sangat baik dalam konsep keluarga dalam Islam.

Adapun letak kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dapat dilihat dari adanya potensi ketakwaan yang sama (Al-Qur'an Surat Asy-Syams ayat 7-8), adanya kesetaraan kewajiban untuk mengamalkan syariat Islam (Al-Qur'an Surat An-Nahl ayat 97), sama-sama akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang diperbuatnya (HR. Bukhari dan Muslim), sama-sama berhak untuk mendapatkan pendidikan (Al-Qur'an Surat At-Tahrim ayat 6), menjaga akhlak yang baik dengan bersabar (Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 153), memiliki kemandirian dalam transaksi ekonomi (Al-Qur'an Surat An-Nisaa' ayat 29), hingga terlibat aktif dalam dakwah (Al-Qur'an Surat Ali Imran ayat 104).

Sementara itu letak perbedaan antara laki-laki dan perempuan dapat ditemukan dari adanya perintah agar laki-laki bertanggung jawab untuk mendidik keluarga (Al-Qur'an Surat At-Tahrim ayat 6), laki-laki menjadi kepala rumah tangga dan perempuan taat kepada suaminya (Al-Qur'an Surat An-Nisaa' ayat 34), serta laki-laki memberi nafkah dan perempuan menyusui anaknya (Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 233).

Kesimpulan

Konsep gender dan keserasian gender yang dijelaskan oleh Henri Shalahuddin dapat menjadi alternatif konsep untuk kita memahami perbedaan peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan. Konsep gender sebagai perbedaan dan perbedaan peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan ini dipahami bukan hanya berlandaskan konteks sosial saja, melainkan juga tetap harus sesuai dengan tuntunan syariat Islam (Al-Qur'an dan Sunah). Perbedaan hak dan kewajiban, ataupun peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan tersebut bukan semata-mata dikarenakan adanya pengistimewaan kepada salah satu jenis kelamin tertentu. Melainkan didasari dengan pemahaman bahwa Allah sudah secara adil menetapkan pembagian peran dan tanggung jawab di antara laki-laki dan perempuan. Dengan demikian diharapkan relasi yang terjalin di antara laki-laki dan perempuan adalah relasi yang serasi, atau disebut keserasian gender.

Daftar Pustaka

- Apriliandra, S. dan Krisnani, H. (2021). Perilaku Diskriminatif pada Perempuan Akibat Kuatnya Budaya Patriarki di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Konflik. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 3(1), 1-13.
- Azhari. (2019). Studi Kritis Konsep Pendidikan Anak Perspektif Gender. *Jurnal*

- TAWAZUN, 12(1), 56-77.
- Azizah, N. (2022). Pemikiran Nasaruddin Umar dan Henri Shalahuddin tentang Hadis Kesaksian Wanita: Sebuah Kajian Komparatif. *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin*, 2(1), 113-128.
- Bendar, A. (2019). Feminisme dan Gerakan Sosial. *Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama*, 13(1), 24-35.
- Guswansyah, W. (2019). Dinamika Kesetaraan Gender dalam Kehidupan Politik di Indonesia. *Jurnal Hawa*, 1(1), 155-172,
- Husaini, A. (2012). *Seputar Paham Kesetaraan Gender: Kerancuan, Kekeliruan, & Dampaknya*. Depok: Adabi Press.
- Husaini, A. (2016). Selamat Datang "Pendekar Gender", diakses pada 7 November 2022, <https://insists.id/selamat-datang-pendekar-gender/>
- Instruksi Presiden Republik Indonesia (INPRES) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional
- Megawangi, R. (2014). *Membiarkan Berbeda: Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender*. Depok: Indonesia Heritage Foundation.
- Muslih, M. (2015). *Bangunan Wacana Gender*. Gontor: Centre for Islamic and Occidental Studies.
- Muslikhati, S. (2014). *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Najihah, BN. dan Safitri, HY. (2022). The Inheritance Verses: A Comparative Study of Zaitunah Subhan's and Henri Shalahuddin's Interpretations. *Journal of 'Ulūm al-Qur'ān and TafsiṛStudies*, 1(1),
- Sastra, A. (2014). *Filosofi Pendidikan Islam*. Bogor: Darul Muttaqien Press.
- Shalahuddin, H. 2016, Wacana Kesetaraan Gender dalam Pemikiran Islam di Institusi Pengajian Tinggi Islam Negeri di Indonesia: Kajian Kes di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Disertasi Doktor pada Akademi Pengkajian Islam, Universiti Malaya Kuala Lumpur: tidak diterbitkan
- Shalahuddin, H. (2016). Konsep Kesetaraan dalam Kesaksian Perempuan. *Jurnal TSAQAFAH*, 12(2), 369-386,
- Shalahuddin, H. (2020). *Indahnya Kesenangan Gender dalam Islam*. Jakarta: Institute for the Study of Islamic Thought and Civilization.
- Valentina, AM dan Dewi, EAS. (2017). Implementasi CEDAW tentang Penghapusan Diskriminasi Perempuan: Studi Kasus Pemilu di Indonesia Tahun 2009 dan 2014. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 13(1),